



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxxxx bin xxx, tanggal lahir 21 Desember 1980 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pollo Salu Timur, RT 002 RW 002, Desa Jenemaeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Jenne Maeja, Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;
dan

xxxxxxxxx binti xxxx, tanggal 04 Desember 1987 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Polo Salu Timur, RT 002 RW 002, Desa Jenemaeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Jenne Maeja, Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp, tanggal 27 Juni 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Agustus 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1429 Hijriah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/23/VIII/2008, tertanggal 15 Agustus 2008;
2. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Pollo Salu, 28 Februari 2006, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD;
3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan calon suami yang bernama xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Poso, 08 Mei 2009, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, alamat di Dusun Pollo Salu Timur, RT 002 RW 002, Desa Jenemaeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku hanya terkendala umur anak para Pemohon yang belum mencapai batas umur perkawinan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka anak para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma-norma sosial/adat serta menimbulkan aib/fitnah bagi keduanya dan keluarga karena alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak para Pemohon dengan calon suaminya telah 1 (satu) tahun berpacaran dan selama itu mereka selalu keluar pergi bersama-sama;

6. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha menasihati anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, keduanya harus segera dinikahkan karena keduanya sudah saling suka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan keduanya telah bertunangan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Februari 2006, belum pernah menikah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx lahir pada tanggal 08 Mei 2009;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan keduanya telah bertunangan;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00-4.000.000,00 per bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 08 Mei 2009, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan keduanya telah bertunangan;
- Bahwa ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00-4.000.000,00 per bulan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan anaknya bernama xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa, keduanya harus segera dinikahkan karena keduanya sudah saling suka;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan keduanya telah bertunangan;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00-4.000.000,00 per bulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat penolakan pernikahan nomor B-24/KUA.21.09.21/PW.01/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Agustus 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxx1, atas nama xxxxxxxxxxxx, tanggal 2 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317212610090028, atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/23/VIII/2008, tertanggal 15 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 39.333/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Eva Sintya, tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 53 Jenne Maeja, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



(bukti P.7);

8. Surat Rekomendasi Nomor 87/PUSPAGA/LK/V/2024, tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Luwu, telah dinazegelen (bukti P.8);

9. Surat Keterangan Sehat Nomor : 467/PKM-PS/SK-SHT/V/2024, tanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ponrang Selatan, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9).

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun, dan calon suaminya berumur 18 tahun;
 - Bahwa, keduanya harus segera dinikahkan karena keduanya sudah saling suka;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx;
 - Bahwa, xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00-4.000.000,00 per bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun, dan calon suaminya berumur 18 tahun;
 - Bahwa, keduanya harus segera dinikahkan karena keduanya sudah saling suka;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00-4.000.000,00 per bulan;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada para Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur 15 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx, umur 18 tahun, karena keduanya sudah 1 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, namun KUA menolak dengan alasan anak Pemohon dan calon suaminya masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx masih dibawah usia perkawinan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa dan berdasarkan bukti P.4 para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak salah satunya bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 dan berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx saat ini baru berusia 15 tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti saat ini anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx berdasarkan Dokter Penguji Tidak dalam keadaan hamil dan anak para pemohon tidak mendapatkan Rekomendasi untuk menikah dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, saat ini berumur 15 tahun ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama xxxxxxxxxx bin HI xxxxxxxxxx alias A. xxxxxxxxxx, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun berpacaran dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan adalah 16 untuk calon istri dan 19 tahun untuk calon suami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk kedua calon suami atau istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa diubahnya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena jika perkawinan diizinkan saat wanita sudah mencapai umur 16 tahun maka ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun; Menimbang, bahwa dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1);

Menimbang, bahwa hak lainnya yang wajib diterima oleh anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak untuk dicegah melakukan perkawinan pada usia anak (Pasal 26 Ayat 1 c);

Menimbang dalam Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerjasama dengan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) berjudul "*Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*" disebutkan bahwa anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, Peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, Gizi Buruk, dan gangguan kekerasan seksual dan reproduksi.

Menimbang, bahwa pencegahan perkawinan anak perlu mendapat dukungan mengingat maraknya perkawinan anak di Indonesia pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, harus menjadi keprihatinan bersama dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Seluruh pihak harus berpartisipasi untuk berusaha mencegah terjadinya perkawinan anak karena jika dibiarkan kelak dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi proses pembangunan sumber daya manusia;

Menimbang, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab penuh dalam *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak*. Maka Hakim menilai meskipun dalam pemeriksaan di persidangan anak para pemohon mengakui bahwa hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat dekat namun hal tersebut tidak serta merta menjadi alasan mendesak untuk

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya tapi kejadian tersebut merupakan suatu bentuk peringatan bagi orang tua agar melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkawinan anak menimbulkan banyak risiko, antara lain, anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain-main dan emosinya belum stabil karena itu jika menemukan kesulitan dan persoalan dalam rumah tangga kurang mampu menyelesaikannya, sehingga berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Tidak heran jika banyak terjadi perceraian di Pengadilan Agama yang diajukan oleh anak-anak;

Menimbang, bahwa dari perceraian itu muncullah janda-janda yang kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak berpotensi menimbulkan kemiskinan baru;

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Ada yang hanya tamatan Sekolah Dasar dan ada yang Lanjutan Tingkat Pertama. Kondisi demikian merupakan kerugian Negara karena saat ini Negara sedang membangun, sedang membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perkawinan anak menghambat pembangunan Indonesia Maju;

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut disesalkan. Seharusnya anak itu bersyukur hidup di zaman yang memungkinkan baginya untuk mengenyam pendidikan dan mengejar cita-cita setinggi langit. Apalagi sekarang ini Negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa pengaturan usia perkawinan, yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang untuk kebaikan (kemaslahatan) bagi anak-anak dan negara. Hal itu sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 9 di bawah ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka"

Menimbang, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan ditakutkan mencakup segala hal, antara lain lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan);

Menimbang, bahwa kaidah fiqh menyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya, "Kebijakan/keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa walaupun Pemerintah Pusat telah mengatur usia perkawinan dalam Undang-Undang namun pada kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan anak sampai saat ini. Sebagian dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan, dan selebihnya dilakukan tanpa ada dispensasi dari Pengadilan atau perkawinannya dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan;

Menimbang, bahwa perkawinan anak dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon, orang tua serta memeriksa buktibukti di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak-anak Para Pemohon untuk menikah harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000 ,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Blp



Hakim Tunggal

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hairuddin, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah).